

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal digulirkannya reformasi di Indonesia mulai tumbuh gerakan-gerakan separatisme di berbagai daerah. Di samping itu, mulai berkembang pula wacana yang menginginkan adanya perubahan bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Keadaan ini diperparah dengan semakin maraknya aksi demonstrasi besar-besaran di hampir seluruh wilayah Indonesia yang seringkali menimbulkan terjadinya benturan antara demonstran dengan aparat keamanan. Kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah juga mulai sulit dikendalikan oleh aparat keamanan negara.

Permasalahan penting yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa Reformasi adalah berkembangnya gagasan-gagasan yang menginginkan diterapkannya syariat Islam dalam hukum positif negara. Gagasan tersebut diperjuangkan oleh partai-partai Islam, juga dikampanyekan oleh kelompok-kelompok “Islam radikal” yang tergabung dalam beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Tak jarang, cara-cara yang mereka gunakan dalam memperjuangkan gagasannya dilakukan dengan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Pada masa ini, muncul pula gagasan dari beberapa kelompok dan organisasi Islam untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara

Islam. Kemudian, yang paling mengkhawatirkan adalah berkembangnya gerakan Islam yang ingin mengganti menghapuskan sistem negara nasional dengan sistem khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu kepemimpinan. Gagasan mendirikan negara Khilafah ini diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI merupakan bagian dari jaringan Hizbut Tahrir (HT), sebuah partai politik sekaligus gerakan Islam yang bergerak secara internasional di lebih dari 40 negara. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. HT didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds (Yerusalem) Palestina oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (1908-1977). Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang pemikir sekaligus politikus ulung. Ia juga adalah seorang Qadli pada Mahkamah Isti'naf (Mahkamah Banding) di Al-Quds¹. HTI selama ini terlihat paling gencar dalam mengkampanyekan penegakan syariat Islam serta berani mengusung tuntutan perjuangan “Pembentukan Khilafah Islamiyah” yang bertentangan dengan NKRI dan ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai negara Khilafah yang bersifat transnasional.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Republik Indonesia terlihat mulai tegas dalam mengambil sikap dan keputusan terhadap keberadaan HTI di Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Wiranto pada 8 Mei 2017 mengumumkan bahwa pemerintah akan membubarkan HTI. Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI

¹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hal. 34.

tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.²

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A.³

HTI sama sekali tidak memiliki bukti nyata turut andil dalam perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia, memerdekakannya dari cengkeraman mereka, mempertahankan kemerdekaan dan HTI sama sekali tidak terlibat dalam

² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

³ *Ibid.*

perintisan berdirinya NKRI, namun paling lantang memperjuangkan tegaknya kembali sistem dan bentuk negara khilafah islamiyyah, padahal HTI di Indonesia adalah satu-satunya organisasi Islam yang dikendalikan oleh suatu kepemimpinan asing yang agendanya secara fundamental transnasional.⁴

NKRI adalah hasil kesepakatan final bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mendirikan negara. Ide dan tujuan HTI yang berjuang untuk mendirikan negara berbentuk khilafah islamiyyah adalah bentuk pengkhianatan atas konsensus kebangsaan (*al-mu'ahadah al-wathaniyyah*) dan bukti nyata perlawanan terhadap kesepakatan final seluruh rakyat Indonesia tentang bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu. Sikap HTI jelas menentang sikap kebangsaan dan kenegaraan seluruh pendiri bangsa, khususnya perjuangan mendirikan NKRI itu yang tidak bisa sama sekali dipisahkan dari perjuangan para ulama/para kyai NU, para santri dan warga NU. Pernyataan ini bukanlah omong kosong karena dapat dibuktikan oleh banyaknya tokoh NU yang bergelar sebagai Pahlawan Nasional seperti Hadrat al-Syaikh Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Zainul Mustofa dari Tasik Malaya, Jawa Barat, KH. Wahhab Hasbullah, KH. Idham Chalid, dan KH. As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo, Jawa Timur.⁵

Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti terkait pandangan NU terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI. Secara lebih khusus, peneliti

⁴ KH. Ahmad Ishomuddin, *Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah Menuju Khilafah Islamiyah*, Makalah yang dipresentasikan pada tanggal 15 Maret 2018 sebagai alat bukti persidangan di hadapan Majelis Hakim PTUN dalam perkara gugatan TUN yang diajukan oleh ex-HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0028.60.10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum HTI.

mengambil studi kasus pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal.

Kendal adalah wilayah yang rawan konflik sebagai akibat dari upaya kelompok-kelompok anti NKRI dan anti kemajemukan yang ingin menunjukkan eksistensinya. Peristiwa konflik yang paling aktual di Kendal adalah kejadian bentrok antara ormas FPI dengan warga Purwosari, Sukorejo, Kendal pada 17 Juli 2013 dan penolakan pembangunan makam pada 4 Januari 2014 di halaman Masjid Desa Gempolsewu, Rowosari, Kendal oleh sekelompok orang padahal sudah disetujui Pemerintah Desa dan Takmir Masjid setempat serta mayoritas warga.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sukron Adin dan Abdullah Alawi, *Mampu Tunjukkan Islam RAMAH, Itulah Kehebatan Kyai NU*, dalam <http://www.muslimedianews.com/2014/02/mampu-tunjukkan-islam-ramah-italah.html?m=0> 19 February 2014

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada, yaitu teori tentang organisasi kemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang tertarik dengan kajian tentang organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan pengambilan keputusan pemerintah membubarkan HTI.

E. Landasan Teori

1. Persepsi (Pandangan)

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Menurut Bimo Walgito, pengertian persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Bimo Walgito mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.

b. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.

c. Komponen Konatif (komponen perilaku atau action component), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.⁷

2. Ideologi

Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya. Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya adalah agama yang holistik.⁸

3. Khilafah

Khilafah (bahasa Arab: خلافة), adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia, untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah

⁷ Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), ANDI OFFSET, Yogyakarta, 1994, hlm. 110.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi_politik 19 Maret 2018.

ke seluruh penjuru dunia, imamah, biasa juga disebut kekhalifahan. Ia merupakan satu bentuk pemerintahan Islam yang menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu kepemimpinan. Pemimpin atau ketua pemerintahannya dinamakan khalifah, imam, atau amirul mukminin. Khalifah (Arab: خليفة Khalīfah) adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu'minīn (أمير المؤمنين) atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin orang-orang mukmin", yang kadang-kadang disingkat menjadi "amir".⁹

Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmaniyah, dan beberapa negara kecil di bawah kekhilafahan, berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Spanyol, Afrika Utara, dan Mesir. Khalifah berperan sebagai pemimpin umat baik urusan negara maupun urusan agama. Mekanisme pemilihan khalifah dilakukan baik dengan wasiat ataupun dengan majelis Syura' yang merupakan majelis Ahlul Halli wal Aqdi yakni para ahli ilmu (khususnya keagamaan) dan mengerti permasalahan umat. Sedangkan mekanisme pengangkatannya dilakukan dengan cara bai'at yang merupakan perjanjian setia antara Khalifah dengan umat. Khalifah memimpin sebuah Khilafah, yaitu sebuah sistem kepemimpinan umat, dengan menggunakan Islam sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas.¹⁰

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah> 19 Maret 2018.

¹⁰ *Ibid.*

Jabatan dan pemerintahan kekhalifahan terakhir, yaitu kekhalifahan Utsmani berakhir dan dibubarkan dengan pendirian Republik Turki pada tanggal 3 Maret 1924 ditandai dengan pengambilalihan kekuasaan dan wilayah kekhalifahan oleh Majelis Besar Nasional Turki, yang kemudian digantikan oleh Kepresidenan Masalah Keagamaan (The Presidency of Religious Affairs) atau sering disebut sebagai *Diyainah*.¹¹

4. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.¹² G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.¹³

Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain¹⁴:

a. Intuisi

¹¹ *Ibid.*

¹² Dagon, M. Save. 2006. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), hlm 185

¹³ Syamsi, Ibnu. 2000. Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi. (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu :

- (1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan;
- (2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

Jadi, dasar-dasar pengambilan Keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional.

5. Landasan Berpikir NU

Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, NU memiliki landasan dalam kebijakan atau keputusan organisasi secara bijak dalam menghadapi setiap masalah maupun perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), NU juga mendasarkan langkah-langkah yang diambil kepada landasan berpikir ini yang lebih dikenal dengan *fikrah nahdliyah*. Yang dimaksud dengan *fikrah nahdliyah* adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran

Ahlussunnah wal Jama'ah yang dijadikan landasan berpikir NU untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka *islah al-ummah* (perbaikan umat).

Manhaj Fikrah Nahdliyah (Metode Berpikir ke-NU-an)

Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, NU memiliki manhaj Ahlusunnah wal Jama'ah sebagai berikut:

1. Dalam bidang Aqidah/teologi, NU mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.
2. Dalam Bidang Fiqih/Hukum Islam, NU bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu Al-Madzahib Al-'Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)
3. Dalam bidang Tasawuf, NU mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi (w.297H.) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.).¹⁵

Ciri Khas Fikrah Nahdliyah

1. Fikrah tawassuthiyyah (pola pikir moderat), artinya NU senantiasa bersikap *tawazun* (seimbang) dan *i'tidal* (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. NU tidak *tafrith* atau *ifrath*.
2. Fikrah tasamuiyyah (pola pikir toleran), artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.

¹⁵ Keputusan Musyawarah Nasional Ulama Nomor: 02/Munas/VII/2006 Tentang Bahtsul Masail Maudlu'iyah

3. Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (*al-ishlah ila ma huwa al-ashlah*).
4. Fikrah Tathowwuriyah (pola pikir dinamis), artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan.
5. Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologis), artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh NU.¹⁶

6. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁷

Asas, Ciri, dan Sifat Ormas

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh Ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, Ormas tentunya harus dibedakan dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹⁸ Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, dll. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.¹⁹

Tujuan dan Fungsi Ormas

Ormas bertujuan untuk:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
8. mewujudkan tujuan negara.²⁰

Ormas berfungsi sebagai sarana:

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. penyalur aspirasi masyarakat;

¹⁹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

²⁰ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemenuhan pelayanan sosial;
6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diselidiki. Analitis yang dimaksud adalah metode yang menghimpun kenyataan yang dilukiskan secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lain.

Dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan bagaimana pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI.

2. Jenis Data

²¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Data dalam penelitian ini dipilah dalam data primer dan data sekunder. Data primer akan ditelusuri dari dokumen ataupun arsip yang terkait dengan pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI. Data sekunder akan ditelusuri dari berbagai buku, jurnal, majalah, maupun informasi dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan Wawancara untuk memperoleh data yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Dengan pengkayaan sumber data pustaka dan wawancara terhadap tokoh kunci PCNU Kendal diharapkan penelitian ini akan mampu menggambarkan secara mendalam tentang pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data ini dilakukan dengan menguraikan informasi yang ada secara logis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti ingin memahami bagaimana pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal terhadap keputusan pemerintah membubarkan HTI.

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika penulisan laporan hasil penelitian tentang Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Keputusan Pemerintah Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal):

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal, yang terdiri dari penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan NU secara nasional dan PCNU Kendal.

Bab III Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Keputusan Pemerintah Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal)

Bab IV Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran